



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta cenderung semakin meningkat dengan diikuti perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga berdampak semakin meningkatnya volume, jenis, dan karakteristik sampah, serta telah menjadi salah satu permasalahan di daerah sehingga perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat terselenggara secara aman tidak mengganggu lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, namun beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan pengelolaan sampah di Daerah sehingga perlu disesuaikan;

- c. bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta “ Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 10 Februari 2022;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor OD.02.01/1183/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 Perihal Personel Pansus;
3. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 09/FPG-PSI/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 Perihal Penyampaian Nama Personel Pansus;
4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 004/K/FPKS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 Perihal Personel Pansus;
5. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 015/UM/F.PDI-P/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 Perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
6. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 065/FPAN-GERINDRA/B/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 Perihal Personel Pansus;
7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 17 Februari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Sampah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas:

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Sampah.
2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- KETIGA** : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Februari 2022

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,**



BUDI PRASETYO

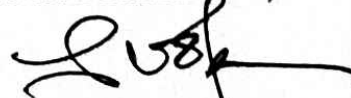
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Roy Saputra	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Muhadi Syahroni, S. T.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3.	Y. F. Sukasno, S. H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Suyatno	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	Yulianto Indratmoko	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Wawanto, S. H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Suharsono, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	Indriani, S. E.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9.	Hartanti, S. E.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10.	Ekya Sih Hananto, S.H., M. H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11.	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12.	H. Asih Sunjoto Putro, S. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	Agung Harsakti Pancasila	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
14.	H. Agus Setiawan, S. H.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
15.	Agus Nuryanto, S. Pd.	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR - PSI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO